

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN
PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL**

(Studi Pada Polres Lampung Tengah)

(Skripsi)

**Oleh
Syahnas Mauthia Setia Putri
NPM 2012011228**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
KEJAHATAN PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL**

(Studi Pada Polres Lampung Tengah)

Oleh

Syahnas Mauthia Setia Putri

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL

Oleh
Syahnas Mauthia Setia Putri

Kejahatan pertambangan pasir ilegal merupakan masalah yang memerlukan perhatian berbagai pihak, fenomena yang terjadi pada saat ini menunjukkan bahwa maraknya terjadi pertambangan ilegal yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha. Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari Kepolisian Polres Lampung Tengah menunjukkan bahwa kejahatan pertambangan ilegal terjadi pada setiap tahunnya, sedangkan berdasarkan perolehan data yang dieproleh dari Walhi Lampung dan Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan masih sedikitnya kegiatan pertambangan yang memiliki IUP. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan pertambangan ilegal merupakan masalah yang harus ditangani oleh berbagai elemen.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan secara Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penulis melakukan penelitian pada skripsi ini di Polres Lampung Tengah, dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Walhi Lampung, dan Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa Kepolisian tidak hanya berfokus pada penegakkan hukum saja, namun juga berfokus pada upaya-upaya pencegahan untuk menanggulangi kejahatan pertambangan ilegal. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara tidak memuat kewenangan Kepolisian dalam kejahatan pertambangan. Namun, kepolisian sebagai garda terdepan aparat penegak hukum harus melakukan upaya-upaya penanggulangan. Hal ini meliputi upaya secara pre-emptif dengan mengidentifikasi potensi resiko yang menyebabkan terjadinya pertambangan ilegal. Upaya pemantauan dilakukan secara aktif dan berkala secara rutin digunakan sebagai upaya mendeteksi adanya potensi kejahatan sebelum berkembang menjadi kejahatan nyata. Pendekatan preventif melibatkan kegiatan penyuluhan dan edukasi di wilayah adanya potensi galian untuk meningkatkan

Syahnas Mauthia Setia Putri

kesadaran tentang dampak buruk dari kejahatan pertambangan ilegal. Edukasi tersebut bertujuan untuk mencegah adanya niat-niat para pelaku kejahatan pertambangan ilegal sekaligus merubah persepsi masyarakat mengenai menormalisasikan kegiatan pertambangan ilegal sebagai bagian dari mata pencaharian. Kemudian yang terakhir yakni upaya represif sebagai wujud pemberian kepastian hukum. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum akan melakukan upaya-upaya pencegahan dan melakukan langkah-langkah untuk menangkap serta mengadili pelaku kejahatan, hal ini bertujuan untuk memberi efek jera agar kejahatan serupa maupun kejahatan yang lain dapat di minimalisir. Adapun faktor-faktor penghambat dalam upaya penanggulangan kejahatan yakni terdiri dari faktor hukum nya sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Saran dari penelitian ini adalah pihak Kepolisian semestinya dapat aktif mengadakan patroli dan sosialisasi secara rutin dan menyeluruh ke berbagai wilayah serta bergerak cepat dalam menanggapi laporan yang ada. Dalam hal ini Kepolisian dapat melibatkan beberapa pihak terkait seperti PPNS dan pemerintah provinsi, hal ini bertujuan agar pengawasan terhadap aktifitas kejahatan pertambangan ilegal akan lebih terkendali serta mencegah terjadinya kejahatan pertambangan ilegal. Selain itu pemerintah perlu memudahkan pemberian izin pertambangan rakyat, karena salah satu faktor masih terjadinya kejahatan pertambangan ilegal adalah susahnya mendapatkan surat izin.

Kata Kunci : Penanggulangan Kejahatan, Pertambangan Ilegal, Kepolisian

Judul Skripsi

: **UPAYA KEPOLISIAN DALAM
PENANGGULANGAN KEJAHATAN
PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL
(Studi Pada Polres Lampung Tengah)**

Nama Mahasiswa

: **Syahnas Mauthia Setia Putri**

No Pokok Mahasiswa

: **2012011228**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Rinaldy Amrullah, S.H., M.H

NIP 1198011182008012008

Emilia Susanti, S.H., M.H

NIP 197906252015042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

NIP 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Rinaldy Amrullah, S.H., M.H




Sekretaris/Anggota

: Emilia Susanti, S.H., M.H



Penguji Utama

: Rini Fathonah, S.H., M.H



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Agustus 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **(UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL (Studi Pada Polres Lampung Tengah)** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidaksesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan saksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 10 Agustus 2024

Penulis



Syahnas Mauthia Setia Putri

NPM 2012011228

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Semarang pada tanggal 2 April 2002 dan dibesarkan di Kota Bandar Lampung. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara oleh pasangan Budi Nanang Priyono dan Siti Nuraeni. Pendidikan yang pernah ditempuh penulis yaitu Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kuntum Mekar Bandar Lampung. Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri II Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) di SMP Negeri 14 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Umum (SMA) di SMA Negeri 9 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2019. Pada tahun 2020 penulis diterima sebagai mahasiswi Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur seleksi SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Periode 1 Tahun 2023 selama 40 hari di Pekon Gedung Surian, Kecamatan Gedung Surian, Lampung Barat. Selama dibangku kuliah, penulis pernah menjadi anggota divisi Pengabdian Masyarakat UKMF Mahkamah pada tahun 2020-2021. Selain itu, pada tahun 2024 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Pidana sekaligus menjadi anggota Himpunan Mahasiwa Bagian Hukum Pidana (HIMA PIDANA) Universitas Lampung di bidang Kominfo.

MOTTO

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang yang kufur”

(Q.S. Yusuf:87)

“Maka Sesungguhnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan “

(Q.S. Al-Insyirah:5-6)

“Sukses adalah guru yang buruk. Sukses menggoda orang yang tekun berpikir bahwa mereka tidka bisa gagal “

(Bill Gates)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, Ku persembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tuaku Tersayang,

Ayahanda Budi Nanang Priyono dan Ibunda Siti Nuraeni yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang yang tulus dan luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan berada di titik ini. Semoga cita-cita dan keberhasilan penulis kelak akan bermanfaat.

Almamaterku Universitas Lampung,

Tempatku merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesanku kedepan.
Terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang berharga.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Anak (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, hal ini diperolehnya saran dan kritik dari semua pihak untuk membangun pengembangan dan kesempurnaan dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Sebagai rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung
5. Bapak Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II atas kerendahan hati, kesabaran, serta kesediaan untuk meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, kritik, saran, dukungan dan masukan serta nasihat dalam mengarahkan penulis untuk melakukan penulisan skripsi ini.
7. Prof, Rini Fathonah S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing dalam proses perkuliahan.
10. Ibu Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen pada saat konsultasi judul skripsi yang telah memberikan masukan dan arahan terkait penulisan skripsi ini dan telah membantu memberikan masukan sekaligus menjadi narasumber di dalam penelitian ini.
11. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
12. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana Mas Yudi, Mba Tika, dan Mas Izal selalu membantu dalam proses pemberkasan hingga ujian sidang skripsi.

13. Bapak Nanda, selaku Kanit Tipidter polres Lampung Tengah yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi dan menjadi narasumber di dalam penelitian ini.
14. Ibu Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen bidang pidana yang telah membantu dan memberikan masukan sekaligus menjadi narasumber di dalam penelitian.
15. Bapak Ben Suud S.T, selaku anggota bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi dan menjadi narasumber dalam penelitian ini.
16. Bapak Irfan Tri Mursi, selaku Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Lampung yang telah meluangkan waktunya dan bersedia membantu penulis sebagai narasumber dalam bidang Lingkungan hidup pada penelitian ini.
17. Terkhusus untuk kedua orang tua saya Bapak Budi Nang Priyono dan Ibu Siti Nuraeni yang telah memberikan motivasi, dan doa yang selalu melancarkan penulis dalam pengerjaan skripsi ini, serta menjadi pendorong semangat supaya penulis terus berjuang untuk mewujudkan cita-cita dan dapat membanggakan bagi mereka berdua.
18. Kepada Adiku tersayang Raffasya Arraya Pradhana yang senantiasa memberi semangat dikala penulis sedang mengerjakan penelitian ini.
19. Seluruh Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan selalu memberikan doa-doa baik untuk penulis supaya selalu diberi kelancaran dalam penyelesaian pengerjaa penelitian ini.
20. Almamater Tercinta Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, serta menjadikan penulis pribadi yang lebih baik.

21. Terimakasih kepada Adimas Maharaja Syahadat yang selalu mampu mendengar keluh kesah penulis, memberi semangat dan dorongan, selalu memberikan doa-doa baik, selalu meluangkan waktu untuk menemani penulis dalam pengerjaan penelitian ini, berproses bersama dan selalu bersedia memberi masukan untuk penulis. Semoga segala cita-cita kita tercapai dan dimudahkan oleh Allah SWT.
22. Sahabatku tersayang yang selalu mendengarkan keluh kesah Wanda Monica Salsabilla dan Fanny Maharani, yang tidak pernah luput untuk selalu mendukung penulis, dan menemani dalam keadaan senang maupun duka. Semoga segala cita-cita yang kita mimpikan dapat terwujud dan dimudahkan oleh Allah SWT.
23. Grup KKN Pekon Gedung Surian yang kompak, solid selama menjalankan kegiatan dalam waktu 40 hari dan memberi kesan yang menyenangkan bagi penulis. Semoga segala cita-cita kalian terwujud dan dimudahkan oleh Allah SWT.

Akhir kata atas bantuan, masukan, dukungan, serta doa dari kalian, penulis mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat bermanfaat bagi banyak pihak untuk menambah wawasan keilmuan khususnya ilmu hukum pidana

Bandar Lampung, 2 Agustus 2024

Penulis

Syahnas Mauthia Setia Putri

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	12
E. Sistematika Penulisan.....	17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Kepolisian.....	19
B. Penanggulangan Kejahatan.....	25
C. Kejahatan Pertambangan.....	28
1. Pengertian Pertambangan.....	28
2. Jenis Pertambangan.....	29
D. Kejahatan Pertambangan Pasir Ilegal	32
1. Pengertian Pertambangan Pasir Ilegal.....	32
2. Sanksi Pertambangan Pasir Ilegal	33
E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	34

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	38
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Penentuan Narasumber	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	41
E. Analisis Data	42

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Pertambangan Pasir Ilegal..... 43
- B. Faktor Penghambat dalam Penanggulangan Kejahatan Pertambangan Ilegal..... 75

V. PENUTUP

- A. Simpulan 76
- B. Saran..... 79

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1 Data Kejahatan Pertambangan Pasir Ilegal.....	45
Tabel 4.2 Data IUP Eksplorasi dan Produksi Pertambangan Pasir (1)	46
Tabel 4.3 Data IUP Eksplorasi dan Produksi Pertambangan Pasir (2)	47

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1. Peta Tematik IUP di Wilayah Izin Sungai Way Seputih	48
Gambar 4.2 Peta Tematik IUP di Sebaran Wilayah Provinsi Lampung (1).....	48
Gambar 4.3 Peta Tematik IUP di Sebaran Wilayah dan Provinsi Lampung (2).....	49

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya baik dari segi kekayaan alam ataupun kekayaan budaya. Negara menguasai penuh semua kekayaan yang terkandung di dalam bumi sebagai sarana guna meningkatkan taraf hidup dari rakyat Indonesia itu sendiri. Namun, kenyataannya rakyat melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak memperhatikan aspek-aspek penting, seperti penambangan ilegal.

Hukum pertambangan tidak luput dari bagian lingkungan hidup yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Hukum pertambangan adalah : “Hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah”. Definisi ini difokuskan pada aktivitas penggalian atau pertambangan bijih-bijih. Penggalian atau penambangan yakni merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung di dalam perut bumi.¹

¹ H. Salim HS 2004. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm 7.

Pengertian pertambangan menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 Ayat (1) Pertambangan adalah Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Pasal 6, Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Ayat 19, Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara bersifat administratif, sehingga dalam pelaksanaan pertambangan harus mendapatkan IUP (izin usaha penambangan) dari Bupati atau wali kota, gubernur, dan menteri.

Pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara bahwasanya pertambangan harus memiliki perizinan usaha pertambangan yang berbunyi: 1) Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. 2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian: a. Nomor induk berusaha, b. Sertifikat standar; dan/atau, c. Izin. 3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf terdiri atas: a. IUP, b. IUPK, c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, d. IPR, e. SIPB, f. izin penugasan, g. Izin

Pengangkutan dan Penjualan, h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan. 4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penambangan secara liar dirumuskan dalam Bab XXIII Pasal 158 sampai Pasal 165 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang ini seperti Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pada Pasal 1 Ayat (7) UU Minerba, Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Dalam hal memberikan IUP merupakan kewenangan pemerintah, hal ini jelas dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP 23/2010) yang mengatur bahwa IUP diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pada kenyataannya dewasa ini kegiatan pertambangan liar atau pertambangan ilegal kerap kali dilakukan oleh sejumlah oknum secara ilegal tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan atau pengaruh adanya pertambangan tersebut terhadap aspek lingkungan maupun aspek sosial. Terdapat dampak negatif yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan mineral batubara pada pertambangan pasir dan tanah urugan, yaitu: rusaknya lingkungan hidup akibat

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara Pasal 35

wilayah yang menjadi area pertambangan akan terkikis sehingga menyebabkan erosi, limbah hasil pengolahan tambang juga dapat mencemari lingkungan, kegiatan industri yang menggunakan bahan bakar fosil menghasilkan CO₂ yang dapat menimbulkan efek rumah kaca dan pemanasan global, serta menurunnya kualitas hidup penduduk lokal.³

Berdasarkan perolehan data yang diambil melalui Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sepanjang 2022-2023 telah terjadi 7 kasus pertambangan ilegal yang diantaranya kasus pertambangan pasir terhitung telah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali terhitung hingga bulan September 2023. Ketiga kasus tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tanjung Karang diantaranya dengan No putusan:

1. Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk, diputus pada Tanggal 17 Mei 2023 dengan terdakwa bernama Nerwan Sapri (Lampung Tengah)
Terdakwa melakukan penambangan pasir tanpa izin di Dusun Sri Wungu Desa Buyut Utara, Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan atau IUP dan dijerat dengan Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020.
2. Nomor 342/Pid. Sus./2023/PN Tjk diputus pada Tanggal 12 Juli 2023 dengan terdakwa bernama Irwansyah (Lampung Tengah)
Terdakwa melakukan penambangan pasir tanpa izin di perairan sungai Way Seputih Desa Teluk Dalem Ilir, Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan atau IUP dan dijerat dengan Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020.

³ Muhammad Agus Fajar Syaefudin dan Fajar Ari Sudewo, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal di Kota Cirebon, Jurnal Ilmiah, 2020

3. Nomor 343/Pid. Sus/PN Tjk, diputus pada tanggal 12 Juli 2023 dengan terdakwa bernama Ahmad Syarif (Lampung Tengah).⁴

Terdakwa melakukan penambangan pasir tanpa izin di Perairan Sungai Seputih Desa Teluk Dalem Ilir Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah dan dijerat dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Pada kasus-kasus tersebut, terdakwa diputus telah melakukan penambangan tanpa izin, bahwa yang dimaksud penambangan tanpa izin adalah melakukan kegiatan usaha untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan tanpa izin dan izin yang dimaksud dalam hal ini adalah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP.

Bahwa kewajiban memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha penambangan diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat.

Berkaitan dengan adanya pertambangan ilegal yang tidak memperoleh izin dari pemerintah, maka tentunya menyebabkan kerugian bagi masyarakat maupun negara. Izin berfungsi untuk mengatur operasi guna untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal, dan menghasilkan pendapatan untuk kegiatan pemerintah. Wilayah pertambangan dikategorikan dan ditetapkan menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Sebuah Izin Usaha Pertambangan (IUP) hanya dapat diberikan kepada perusahaan pertambangan untuk lokasi yang telah ditunjuk WIUPnya. Namun, dewasa ini pertambangan

⁴ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

ilegal atau pertambangan tanpa izin kerap dilakukan oleh suatu perusahaan maupun perorangan. Hal ini menimbulkan dampak yang cukup serius bagi negara Indonesia, karena mengancam stabilitas ekonomi keuangan negara dan merusak lingkungan.

Aparat penegak hukum harus senantiasa berperan dalam memberantas tindak pidana pertambangan ilegal, salah satu keikutsertaan para penegak hukum yakni dengan ditegakkannya hukum yang berlaku saat ini guna mencapai tujuan hukum itu sendiri. Salah satu tindakan para penegak hukum khususnya Kepolisian sebagai upaya penanggulangan tindak pidana pertambangan ilegal.

Dasar hukum Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan terdapat dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa , kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat bertugas untuk melindungi, mengayomi, melayani, masyarakat, serta menegakkan hukum.

Dasar hukum tugas polri dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pertambangan tanpa izin yakni Polisi Republik Indonesia memiliki peran penting didalam masyarakat karena tugas-tugas pokoknya yang dapat menciptakan suatu kestabilan nasional yaitu sebagai pembimbing, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat.

Dasar hukum kewenangan kepolisian terdapat pada Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yakni berisi perincian wewenang Kepolisian dalam menyelenggarakan tugasnya. Peran Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai alat penegak hukum berdasarkan atas asas persamaan kedudukan hukum masyarakat (*Equality before the law*). Aparat Kepolisian sebagai penegak hukum sudah seharusnya dapat menjadi panutan bagi masyarakat. Undang-undang telah mengatur secara tegas bagaimanakah tugas aparat kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap masyarakatnya, termasuk kedudukannya sebagai pelayan masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, ekonomi, dan budayanya.⁵ Terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dibidang pertambangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengamanatkan bahwa penyidik pejabat Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil atau PPNS memiliki wewenang sebagai penyidik.

Kepolisian dalam hal ini terutama melalui Kepolisian Resor (Polres) Unit Tindak Pidana Tertentu (TIPIDTER) yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan,

⁵ Soejono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm34

penyelidikan dan penyidikan, pengecekan tertib administrasi, koordinasi penyidikan tindak pidana, serta dalam penggeledahan dan penyitaan.

Kabupaten Lampung Tengah memiliki beberapa jenis tambang yang besar di daerahnya. Kondisi saat ini sebagai tambang sudah dieksploitasi namun ada beberapa jenis yang tambang yang hanya sebatas tahap eksplorasi. Banyaknya sumber tambang pasir di Kabupaten Lampung Tengah merupakan aset wilayah yang dapat dieksploitasi untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan asli daerah.⁶

Kasus penambangan pasir ilegal di Lampung Tengah sudah cukup menjadi persoalan serius yang harus ditangani oleh pemerintah daerah setempat dan Kepolisian. Namun, keterbatasan laporan informasi antara kepolisian dan pemerintah daerah maka penambangan pasir ilegal masih banyak dan masih beroperasi hingga saat ini. Sehingga perlunya upaya penanggulangan yang baik dan professional oleh penegak hukum khususnya Kepolisian.

Saat ini, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian dirasa belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari masih terjadinya kasus-kasus serupa dan masih adanya perkara yang lolos dari proses penyidikan. Kepolisian sebagaimana yang tertera dalam SPP (Sistem Peradilan Pidana) sudah semestinya menjadi garda terdepan dalam proses penegakan hukum. Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan seyogyanya dilakukan oleh kepolisian secara optimal mengingat bahwa tindak pertambangan pasir ilegal merupakan suatu tindak pidana yang serius dan merugikan sehingga memiliki sanksi pidana. Perbuatan tindak pidana pertambangan pasir ilegal akan dijerat dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor

⁶ <https://amp.kompas.com/regional/read/2022/09/19/>

3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana yang menjelaskan bahwa Pasal 158 “Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Apabila pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin tidak ditangani maka akan menyebabkan kerugian di masyarakat, sehingga sebagai pihak yang berwenang, polisi harus melakukan upaya-upaya baik pencegahan maupun penanggulangan adanya kegiatan pertambangan tanpa izin. Kepolisian pada hal ini memiliki peran sebagai *sosial control* yang harus bertindak untuk menghindari adanya kerugian baik materiil maupun formil secara lebih besar lagi. Mengingat dasar hukum Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan terdapat dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat bertugas untuk melindungi, mengayomi, melayani, masyarakat, serta menegakkan hukum.

Peran kepolisian tidak hanya sebagai pihak yang dapat menghentikan perbuatan pertambangan ilegal pada saat terjadinya peristiwa tersebut, namun aparat kepolisian harus bertindak dalam menegakkan hukum terhadap para pelaku pertambangan tanpa izin yang tertangkap. Pertambangan tanpa izin di Indonesia muncul dikarenakan beberapa faktor yakni seperti faktor ekonomi, keterbatasan lapangan kerja, minimnya pengetahuan, dan regulasi ataupun aparat penegak

hukum yang lemah.⁷ Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menarik untuk meneliti penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pertambangan Pasir Ilegal”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pertambangan pasir ilegal?
- b. Apakah faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pertambangan pasir ilegal?

2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup ilmu dalam penulisan ini adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai upaya dan faktor penghambat upaya kepolisian dalam kejahatan pertambangan pasir ilegal. Ruang lokasi penelitian ini adalah Polres Lampung Tengah dan waktu penelitian akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pertambangan pasir ilegal di Kabupaten Lampung Tengah.

⁷ Sanawiah Istani, Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Trandental, Jurnal Ilmu Hukum, 2022

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam upaya Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pertambangan pasir ilegal.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Dari penelitian ini agar bisa memberikan pengetahuan dari segi upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pertambangan ilegal.
- b. Dari hasil penelitian ini agar bisa menjadi referensi untuk penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini bisa memberikan pengetahuan terutama bagi penulis, dan memperoleh gelar serjana hukum di fakultas Hukum Universitas Lampung.
- b. Diharapkan agar dapat memberikan masukan bagi para penambang ilegal dimanapun berada diseluruh Indonesia.
- c. Diharapkan memberikan pandangan dalam menjaga kekayaan alam yang berada diseluruh Indonesia.
- d. Diharapkan agar dapat manfaat bagi kampus Universitas Lampung ialah dibidang referensi baru dan penelitian baru dalam penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal yang menggunakan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Barubara.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan sebuah konsep abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan dengan mengidentifikasi sudut pandang sosial yang relevan untuk melaksanakan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.⁸ Berdasarkan defines tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan merupakan suatu kebijakan untuk melakukan adanya pencegahan dan menanggulangi kejahatan yang termasuk dalam bidang “kebijakan criminal” atau *criminal policy*. Dalam kebijakan kriminal tersebut tidak luput dari kebijakan yang lebih luas lagi yakni “kebijakan sosial” atau *social welfare policy* dan “upaya-upaya untuk melindungi masyarakat” atau *social defence policy*.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana, oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari dari kebijakan penegakan hukum.⁹ Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum pidana berarti dengan usaha menanggulangi kejahatan yang ada didalam masyarakat.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta Rineka Cipta, 1986) hlm, 103

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Crtakan ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008, hlm 29

Teori kebijakan penanggulangan kejahatan atau tindak pidana disebut dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*), yaitu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional. Dalam rangka upaya menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan terhadap berbagai sarana dan reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan berupa sarana pidana (*penal*) dan sarana diluar pidana (*non penal*) yang dapat diintegrasikan satu dengan lainnya.

Usaha menanggulangi kejahatan secara operasional dapat dilakukan dengan cara menggunakan hukum pidana (*penal*) dan non hukum pidana (*non penal*).¹⁰ Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal secara operasional dilakukan dengan melalui Langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana materiil (*substantive criminal law*), hukum pidana formil (*procedure criminal law*) maupun hukum pelaksanaan pidana.¹¹ Penanggulangan kejahatan dengan upaya penal akan menggunakan metode-metode pendekatan agar upaya penal tetap dapat memberi efek jera.

Teori Penanggulangan Kejahatan yang digunakan sebagai upaya untuk menanggulangi dapat berupa:

1. Upaya pre-emptif, berupa rangkaian kegiatan yang ditunjukkan untuk menangkal atau menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin.
2. Upaya preventif, meliputi rangkaian kegiatan yang ditunjukkan untuk mencegah secara langsung terjadinya kasus kejahatan. Mencakup kegiatan

¹⁰ Barda Arief Nawawi. Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. Hlm 156

¹¹ Erna Dewi dan Firganefi. Sistem Peradilan Pidana Indonesia. PKKPUU FH UNILA, Bandar Lampung. 2013. Hlm 8

pengaturan, penjagaan, patroli, dan pengawalan di lokasi yang diperkirakan mengandung “police hazard”, termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat, yang dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan, menangkal, dan memerangi kejahatan.

3. Upaya represif, meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditunjukkan kearah pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman factual. Bentuk kegiatannya antara lain penyelidikan, penyidikan serta upaya paksa lainnya yang disahkan menurut Undang-undang.

Upaya-upaya tersebut berkolerasi sebagai bentuk penegakan hukum dengan melibatkan kebijakan kriminal sebagai penanggulangan tindak pidana. Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa inti dan arti penegakan hukum secara konsepsional terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan¹²

Berbicara efektivitas hukum, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa “salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah penegakan hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif atau negatif.¹³

¹² Soerjono Soekanto, 1988, Op.Cit., hlm 03.

¹³ Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psiktropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm88.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu:¹⁴

- a) Faktor hukumnya sendiri, seperti pada Undang-Undang.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor atau sarana fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Pelaksanaan penegakan hukum pidana di dalam masyarakat haruslah memperhatikan beberapa hal sebagaimana penegakan hukum secara umum diantaranya:

- a. Manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat;
- b. Keadilan, artinya penerapan hukum harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan secara proporsional
- c. Mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegatifkan, dan sikap tindak sebagai refleksi nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menghubungkan dan menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan untuk memudahkan pengertian yang terkandung dalam kalimat proposal skripsi ini, maka kerangka konseptual penulis menggunakan pengertian yang berhubungan dengan penulisan proposal skripsi ini, agar tidak terjadi pemahaman

¹⁴ Soerjono Soekanto, Op Cit, Hlm8.

atau penafsiran yang berbagai macam dan ditujukan untuk memberikan pemahaman yang jelas. Maka beberapa istilah yang digunakan, yaitu:

- a) Upaya kepolisian adalah berbagai tindakan atau langkah yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan mengatasi suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menegakan hukum dan melindungi masyarakat dari kejahatan.¹⁵
- b) Penanggulangan kejahatan adalah suatu pintegral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) serta upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare).¹⁶ Kejahatan merupakan suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, mikania memiliki pengertian yang sangat relative, yaitu tergantung pada mansuia yang memberikan penilaian itu.¹⁷
- c) Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.¹⁸
- d) Ilegal adalah suatu tindakan / perbuatan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

¹⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali, 1983 Hlm103

¹⁶ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op Cit Hlm 2

¹⁷ Mulyana W. Kusumah, Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas) Armico, Bandung, 1984, Hlm 58

¹⁸ Sukandarrumidi, *Bahan-Bahan Galian Industri*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Hlm. 38

¹⁹ H. Salim HS 2004. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam memahami gambaran secara umum tentang penelitian ini agar dapat memberikan kerangka atau gambaran garis besar pembahasan materi, dan untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan skripsi ini. Maka penulis memberikan sistematika dan penjelasan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan, dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan kepustakaan dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi tentang upaya penanggulangan oleh kepolisian terkait tindak pidana pertambangan pasir ilegal.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian seperti metode pendekatan, dan jenis penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan data, analisis data, dan keabsahan data agar mendapat hasil yang akurat dan tahap-tahap penelitian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penyajian dan analisis data yang berisi tentang putusan pengadilan terhadap pertambangan ilegal, analisis penegakan hukum terhadap

putusan pengadilan terhadap pertimbangan ilegal berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan hukum.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta jawaban dari permasalahan yang berdasarkan pada hasil penelitian dan saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Kepolisian

Menurut Sadjijono, istilah “polisi” dan “kepolisian” mengandung pengertian yang berbeda. Istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “kepolisian” adalah sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat.²⁰

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²¹ Kekuasaan yang dimiliki polisi terlalu luas, maka diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh polisi, terutama dalam hal menilai suatu perkara yang dihadapi. Sebagai contoh sebelum melaksanakan penyidikan polisi melakukan penyelidikan terlebih dahulu, sesungguhnya tindakan penyelidikan ini merupakan filter terhadap peristiwa yang terjadi, apakah dapat dilakukan penidikan atau tidak. Berdasarkan hal tersebut, Kadri Husin menyatakan bahwa berdasarkan kewenangan yang ada

²⁰ Sadjijono, Hukum Kepolisian, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, Hlm6

²¹ Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

padanya polisi dapat menilai dan menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana. Jika peristiwa tertentu dianggap tindak pidana, polisi melakukan tindakan penyidikan. Kewenangan yang dimiliki oleh polisi dapat diartikan bahwa polisi boleh menggunakan hak atau wewenangnya berdasarkan kriteria, wewenang kepolisian atau menggunakan wewenangnya.²² Didalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa Polri berkedudukan pada tahap pertama yaitu tahap penyidikan.

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang POLRI diatur dalam pasal 13, pasal 14, pasal 15 dan pasal 16, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

Pasal 13;

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) menegakkan hukum; dan
- 3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut diatas sebagai salah satu fungsi Pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian Kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi apabila kita membicarakan persoalan kepolisian berarti berbicara mengenai fungsi dan

²² Sunarto, Keterpaduan Dalam Penanggulangan, Aura, Bandar Lampung, 2016, Hlm 55

lembaga kepolisian.²³ Pengemban Fungsi Kepolisian ditemukan melalui penguraian dimensi fungsi Kepolisian yang terdiri dari dimensi yuridis dan sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri atas fungsi kepolisian umum dan khusus. Fungsi Kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan Kepolisian berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa dan umum yaitu:

- a. Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi Hukum Publik
- b. Lingkungan kuasa orang
- c. Lingkungan kuasa tempat, dan
- d. Lingkungan kuasa waktu.

Pengemban fungsi kepolisian secara umum, sesuai undang-undang adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tugas dan wewenangnya dengan sendirinya akan mencakup keempat lingkungan kuasa tersebut. Dalam dimensi sosiologis, fungsi Kepolisian terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat. Fungsi sosiologis kepolisian dalam masyarakat hukum adat dapat disebut antara lain: penguasa adat dan kepala desa. Sedangkan mengenai tujuan Kepolisian Republik Indonesia (Kepolisian Republik Indonesia (Polri)) disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa: “Kepolisian

²³ Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), Laksbang Mediatama Surabaya, 2007, Hlm 5

Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Tugas dan fungsi kewenangan polisi yang tercantum dalam Pasal 14 yakni;

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa-raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dapat bertindak secara lancar dalam melaksanakan tugasnya, maka Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus memiliki wewenang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002,

wewenang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) serta Pasal 16. Adapun isinya adalah sebagai berikut:

Pasal 15;

Sebagaimana dalam rangka menyelenggarakan tugas yang dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pasal 16

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kepolisian yang professional yang ditunjang aspek-aspek yang menuju independensi polisi sebagaimana dikemukakan Anton Sujata, adalah:²⁴

- a. integritas pelaksana, berupa kemampuan dan kemauan untuk menerapkan nilai-nilai etika, nilai baik buruk serta nurani dalam mengemban tugasnya;
- b. profesionalisme, berupa keterampilan serta loyalitas dalam menerapkan nilai-nilai kebenaran, baik procedural maupun substansial, berdasarkan peraturan perundang-undangan ataupun kepatutan;
- c. public accountability;
- d. pengawasan structural dan horizontal;
- e. kewenangan yang tidak mutlak;
- f. transparansi;
- g. equality before the law;
- h. tindakan tegas terhadap penyimpangan dalam rangka pencegahan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia mengemban amanah Undang-Undang untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta penegakan hukum.

²⁴ Ibid Hlm 59

B. Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu permasalahan yang selalu melekat di setiap masyarakat berada. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kejahatan hanya dapat membuat suatu penekanan dan mengurangi peningkatan jumlah kejahatan serta mempefbaiki pelaku kejahatan supaya dapat menjadi masyarakat yang baik. Dengan adanya keberadaan kejahatan yang dirasakan oleh masyarakat, maka dari itu masyarakat juga berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut.²⁵

Upaya penanggulangan tindak pidana merupakan suatu usaha yang rasional dari pihak yang berwenang serta anggota masyarakat supaya menanggulangi kejahatan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya upaya penanggulangan tindak pidana adalah bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (sosial walfare).²⁶ A.S Alam mengungkapkan bahwa, upaya penanggulangan kejahatan terdiri dari tiga bagian pokok yaitu, upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif, sebagai berikut :²⁷

1. Upaya Pre-emptif

Pihak Kepolisian sebagai penegak hukum dalam upaya ini melakukan pencegahan terjadinya pertambangan ilegal dengan cara memberikan pengetahuan tentang perbuatan pertambangan ilegal atau tanpa izin merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau disebut perbuatan pidana dan memiliki sanksi pidana yang serius.

²⁵ Chainur Arrasjid, Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat, Medan, Fakultas Hukum USU, 1998, hlm 31-32

²⁶ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Hlm 4

²⁷ A.S. Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Makassar; Pustaka Refleksi, Hlm 40

Pihak yang dapat melakukan upaya ini adalah media massa, pada pihak media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara membuat berita yang massif tentang terjadinya kejahatan yang sedang marak dan dampak apa saja yang ditimbulkan. Dengan begitu masyarakat diharapkan untuk bisa mematuhi peraturan yang berlaku supaya tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pertambangan ilegal.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan suatu tindakan untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan mencegah timbulnya niat atau kesempatan seseorang yang hendak melakukan kejahatan.²⁸ Dalam upaya ini memiliki semboyan kriminologi yang sebagaimana dimaksud lebih baik mencegah kejahatan daripada mendidik penjahat dengan diberi arahan supaya tidak terjadi lagi kejahatan yang kemarin.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan mengadakan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran terkait peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, pihak Kepolisian juga memberikan penyuluhan terhadap masyarakat tentang tindakan apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.

Kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi dan keadaan pada lingkungan sosial yang dapat mempengaruhi seseorang untuk tidak melakukan tindakan kriminal atau kejahatan yang sebagaimana dikemukakan oleh Barnest dan Teeters. Disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama.

²⁸ Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-Delik tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017, Hlm 42

3. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya secara konsepsional yang ditanggulangi setelah terjadinya suatu tindak kejahatan. Dalam upaya ini untuk menanggulangi pelaku kejahatan berupa penjatuhan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Pihak Kepolisian dalam upaya ini harus memberikan tindakan yang cukup tegas supaya pelaku kejahatan mendapatkan efek jera dari pebuatannya, sehingga tidak dapat mengulangi kejahatan lagi.

Upaya ini merupakan upaya terakhir yang dilakukan karena bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan. Sistem penanganan pada kejahatan secara represif melalui sistem peradilan pidana yang memiliki 5 (lima) sub-sistem antara lain Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Pemasyarakatan, Kepengacaraan yang saling berhubungan secara fungsional. Pada upaya represif ini pelaksanaannya dilakukan dengan metode tindakan dan hukuman.²⁹

Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil dalam beberapa langkah-langkah yang meliputi langkah represif dan juga langkah preventif. Menurut Baharuddin Lopa, langkah-langkah preventif antara lain, sebagai berikut:³⁰

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat supaya dapat mengurangi angka pengangguran, dengan begitu angka kejahatan akan berkurang juga.
- 2) Meningkatkan adanya penyuluhan tentang hukum supaya dapat memeratakan kesadaran masyarakat pada hukum.
- 3) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan supaya dapat mencegah terjadinya penyimpangan sosial.
- 4) Meningkatkan rasa ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para penegak hukum.
- 5) Meningkatkan upaya tindakan represif maupun preventif dengan menambahkan personil pada pihak kepolisian serta personil penegak hukum lainnya.

²⁹ Abdul Syani, Sosiologi Kriminologi, Remaja Karya, Bandung, 2010, Hlm 139

³⁰ Baharuddin Lopa, 2001, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, PT. Kompas Nusantara, Jakarta, Hlm 16-17.

C. Kejahatan Pertambangan

1. Pengertian Pertambangan

Pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi. Penambangan adalah proses pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi sedangkan tambang adalah tempat terjadinya kegiatan penambangan.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pengertian pertambangan adalah, sebagai berikut:

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.”³¹

Selanjutnya diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan bahwa Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Pertambangan Batu-bara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.³²

³¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 ayat (1)

³² Ibid, Pasal 1 ayat (4) dan (5)

2. Jenis Pertambangan

Penggolongan bahan galian diatur dalam pasal 3 Undang-undang nomor 11 tahun 1967, pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1980 tentang penggolongan bahan galian. Bahan galian dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Bahan galian strategis, merupakan bahan galian untuk kepentingan pertahanan keamanan serta perekonomian negara.;
- b. Bahan galian vital, merupakan bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang. Bahan galian vital ini disebut juga golongan bahan galian B.
- c. Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital, yaitu bahan galian yang lazim disebut dengan galian C. Bahan galian ini dibagi menjadi 9 golongan, yaitu:
 1. nitrat-nitrat (garam dari asam sendawa, dipakai dalam campuran
 2. pupuk; HNO₃), pospat-pospat, garam batu(halite);
 3. asbes, talk, mika, grafit magnesit;
 4. yarosit, leusit, tawas(alum), oker;
 5. batu permata, batu setengah permata;
 6. pasir kwarsa, kaolin, veldespar, gips, bentonit;
 7. batu apung, tras, absidian, perlit, tanah diatome, tanah serat(fullers earth);
 8. marmer, batu tulis;
 9. batu kapur, dolomit, kalsit;
 10. granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, tanah pasir sepanjang tidak
 11. mengandung unsur mineral golongan A maupun B dalam jumlah berarti (pasal 1 huruf c Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian.

Asas pertambangan berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu:

1. Asas manfaat, keadilan, dan keseimbangan.
 Asas manfaat merupakan asas yang menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Asas keadilan adalah asas yang memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara

proporsional bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Asas keseimbangan adalah asas yang mewajibkan pelaku usaha pertambangan untuk memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.

2. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa

Asas ini merupakan asas dimana kegiatan pertambangan harus berorientasi pada kepentingan bangsa bukan kepada kepentingan individu atau golongan tertentu

3. Asas partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas

Asas partisipatif merupakan asas yang menghendaki peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan. Asas transparansi merupakan asas yang mengamankan keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan. Asas akuntabilitas merupakan asas yang menekankan melakukan kegiatan pertambangan pada cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

4. Asas keberlanjutan dan berwawasan lingkungan

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan merupakan asas yang secara terencana mengintegrasikan ekonomi lingkungan dan sosial budaya dalam keseluruhan kegiatan pertambangan untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa yang akan datang.

Adapun tujuan pertambangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan adalah sebagai berikut:

1. Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing
2. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup
3. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri
4. Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk kesejahteraan rakyat
6. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan dan batubara.

D. Kejahatan Pertambangan Pasir Ilegal

1. Pengertian Pertambangan Pasir Ilegal

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.³³ Tindak pidana pertambangan pasir ilegal merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam hal pertambangan baik sebagian maupun seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang terkait.

Penambangan pasir adalah bagian kegiatan usaha pertambangan non logam yang bertujuan untuk memproduksi mineral ikutannya. Penambnagan pasir dari definisi lain adalah pengalihan dibawah permukaan tanah baik di lahan maupun di bawah tanah aliran sungai dengan maksud pengambilan jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang mempunyai arti ekonomis.

Penambangan pasir pada hakikatnya bersifat industri dan bahan baku tanahnya diambil dan digali dari tanah, pengelolaannya sangat berkaitan dengan fungsi lingkungan hidup, maka para pengusaha pertambangan pasir tersebut hendaknya lebih memperhatikan aspek-aspek keselestarian lingkungan hidup dalam

³³ Andi Hamzah, *terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2013, Jakarta; hlm 164

melakukan kegiatan usahanya, karena hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang

2. Sanksi Kejahatan Pertambangan Pasir Ilegal

Berdasarkan hukum positif yang berlaku, penambangan ilegal merupakan salah satu dari tindak pidana bidang pertambangan yang dilarang dalam Undang-Undang Minerba dan perubahan Undang-Undang Minerba. Terdapat 2 (dua) jenis sanksi bagi pelanggar ketentuan larangan dalam Undang-Undang Minerba, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Selain itu juga pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan.

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggar Pasal 158 hingga Pasal 164 Undang-Undang Minerba. Pasal 158 (Perubahan Undang-Undang Minerba) misalnya mengatur pada pokoknya bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pasal 35 Undang-Undang Minerba hasil perubahan dalam hal ini mengatur tentang perizinan berusaha yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Sedangkan sanksi administratif bagi pelaku penambangan ilegal berupa : (a) peringatan tertulis; (b) denda; (c) penghentian sementara atau sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau (d) penutupan IUP, IUPK IPR, SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), atau IPU untuk penjualan. Sanksi administratif dapat dijatuhkan kepada oemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Petambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus

(IUPK) atau pelanggaran beberapa ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 151 (Perubahan Undang-Undang Minerba).

Selain sanksi pidana dan sanksi administratif, pelaku pertambangan ilegal juga dapat dapat dikenai pidana tambahan berupa: (a) perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; (b) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana ; (c) kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor untuk meningkatkan jalannya tujuan. Sehingga, faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu:

1. Faktor Undang-Undang

Ilmu hukum terdapat beberapa produk hukum yang bersifat reaktif, proses produksi partisipatif, yaitu mengajak partisipasi masyarakat secara maksimal melalui kelompok-kelompok sosial dan individu-individu dalam festival masyarakat. Hukum reseptif bersifat ambisius, artinya materi yang dikandung umumnya sesuai dengan keinginan masyarakat yang dilayaninya. Sehingga, menjadikan hukum sebagai kristalisasi dari kehendak rakyat, hukum itu selain sebagai kaidah tetapi juga menjadi gejala kemasyarakatan yang dimana hukum tidak terpisah dari masyarakat. Selama ini yang terjadi dalam proses pengakuan legislasi tentang peran masyarakat masih bersifat sepihak dan simbolis. Adanya komunikasi skala besar yang dilakukan hanya sebagai pelengkap dari prosedur dasar.

Berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang bertujuan supaya Undang-Undang tersebut memiliki dampak yang positif. Maka Asas-asas tersebut antara lain yaitu:

- 1) Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi.
- 2) Undang-Undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi.
- 3) Undang-Undang tidak berlaku surut.
- 4) Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.
- 5) Undang-Undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual.
- 6) Undang-Undang yang bersifat khusus dapat menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatannya sama.
- 7) Undang-Undang yang berlaku belakangan dapat membatalkan Undang-Undang yang berlaku lebih dulu.

2. Faktor Penegak Hukum

Persoalan utama penegakan hukum di negara berkembang, khususnya Indonesia, bukanlah sistem hukum itu sendiri, melainkan kualitas aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum merupakan panutan di masyarakat yang harus memiliki keterampilan dan kemampuan tertentu yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus bisa berkomunikasi dan membuat dirinya dipahami oleh kelompok sasaran (masyarakat), sehingga Aparat penegak hukum sebagai suatu organisasi birokratis, tentunya akan selalu berusaha mencari jalan yang sebaik-baiknya supaya dilaksanakan secara efektif dan efisien.³⁴

Terdapat beberapa halangan pada penerapan peran yang seharusnya dilaksanakan oleh kelompok sasaran maupun penegak hukum. Halangan-halangan tersebut antara lain yaitu:

- a. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- b. Kegigihan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit untuk membuat proyeksi terkini.

³⁴ Maroni, M. (2010), Refungsionalisasi Sistem Birokrasi Peyidikan Perkara Pidana, Praveia 4 (2), 99-209

- c. Terbatasnya kemampuan dalam menempatkan diri pada peranan pihak lain untuk berinteraksi.
- d. Tidak ada kemampuan yang dapat menunda suatu pemuasan pada kebutuhan tertentu, terutama pada kebutuhan materil.
- e. Inovatif yang masih kurang

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dalam bersikap, antara lain yaitu:

- 1) Memiliki sikap yang peka terhadap masalah yang terjadi di sekitar.
- 2) Memiliki informasi yang lengkap mengenai pendiriannya.
- 3) Apabila memiliki pengalaman maupun penemuan yang baru harus saling terbuka dan saling membantu.
- 4) Harus percaya pada kemampuan yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 5) Sadar dengan hak yang kewajibannya serta menghormati diri sendiri maupun pihak lain.
- 6) Mengorientasikan masa depan dan masa kini
- 7) Harus yakin dengan pengambilan keputusan yang telah diambil sesuai dengan penalaran dan perhitungan yang ada.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa fasilitas dan peralatan khusus, penegakan hukum tidak akan berjalan mulus. Sarana dan prasarana tersebut meliputi sumber daya orang-orang yang berpendidikan tinggi dan terampil, terorganisir dengan baik, lengkap dan didanai penuh. Jika ini tidak dihormati, lembaga penegak hukum tidak akan dapat mencapai tujuan mereka. Sarana atau fasilitas memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum, maka dari itu harus dianut dengan jalan pikiran sebagai berikut:

- 1) Jika kurang, maka harus ditambah.
- 2) Jika macet, maka harus dilancarkan.
- 3) Jika mundur atau merosot, maka harus dimajukan atau ditingkatkan.
- 4) Jika tidak ada, maka harus diadakan yang baru dan benar.
- 5) Jika rusak atau salah, maka harus diperbaiki atau dibetulkan.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan komunitas lingkungan di mana hukum ditegakkan, berarti bahwa warga negara harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta mematuhi hukum yang berlaku dengan kesadaran akan pentingnya hukum tersebut. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk membawa kedamaian bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam arti tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penerapan hukum.³⁵

Masyarakat dalam kehidupan bersosial, juga memiliki pengetahuan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum yang berlaku. Apabila masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajibannya, maka masyarakat akan menjalankan aktivitas penggunaan upaya hukum untuk melindungi, serta mengembangkan kebutuhan masyarakat dengan aturan yang berlaku.³⁶ Hal ini dinamakan dengan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila masyarakat:

- 1) Tidak memiliki pengalaman menjadi anggota organisasi yang dapat memperjuangkan kepentingannya.
- 2) Tidak mengetahui apabila hak-hak masyarakat dialnggar atau terganggu.
- 3) Tidak mengetahui adanya upaya hukum yang dapat melindungi penetingannya.
- 4) Memiliki pengalaman yang kurang baik dalam berinteraksi dengan berbagai kalangan hukum formal.
- 5) Tidak adanya kemampuan untuk memanfaatkan upaya hukum karena faktor dari keuangan, psikis, serta sosial, atau politik.

³⁵ H. Nur Solikin. (2019), Hukum, Masyarakat, dan Penegakan Hukum, Pasuruan :Qiara Media. Hlm 92

³⁶ Soerjono Soekanto, Hukum dan Masyarakat, Univeristas Airlangga, Surabaya, 1997, Hlm 45

5. Faktor Budaya

Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai yang dianggap baik maka ditaati dan nilai yang dianggap tidak baik maka dihindari. Kebudayaan Indonesia mendasari pada hukum adat yang berlaku pada masing-masing daerah, namun berlaku pula hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah supaya undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:

- 1) Undang-Undang tidak berlaku surut.
- 2) Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi.
- 3) Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 4) Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatannya sama.
- 5) Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan, dengan adanya pendekatan tersebut mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari permasalahannya. Maka, dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua macam pendekatan masalah, yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, tinjauan teori tentang upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penambangan pasir ilegal di Kabupaten Lampung Tengah.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta menggali informasi yang ada dalam keadaan masyarakat dengan maksud mencari fakta-fakta empiris yang didapat melalui wawancara dengan narasumber yang berkompeten maupun dilakukan melalui pengamatan langsung yang akan dijadikan suatu penelitian³⁷

³⁷ Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta:Sinar Grafika, Hlm 15-16.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data dari penulis ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan, sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penambangan pasir ilegal di Kabupaten Lampung Tengah dengan cara observasi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai kepustakaan, azas-azas hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer dimaksud, antara lain yaitu

Bahan hukum primer terdiri dari: aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan berkaitan dengan tindak pidana pertambangan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan serta

undang-undang lain, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah yang berkaitan.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti: Dokumen atau arsip terkait, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, Buku-buku Hukum pertambangan, serta artikel-artikel mengenai Hukum Pertambangan.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi karya ilmiah, makalah, tulisan ilmiah lainnya, media massa, kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum maupun data-data lainnya.

2. Jenis Data

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif, dengan Pendekatan ini penelitian dapat menentukan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan untuk menemukan solusi, untuk masalah penelitian yang didefinisikan, serta desain yang digunakan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian secara kualitatif deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang terdapat dalam jenis penelitian kualitatif.³⁸

Penelitian ini dapat menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi pada saat ini, sikap serta pandangan yang terjadi pada masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, dan adanya pengaruh terhadap suatu kondisi.

³⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Cetakan 13. Bandung. Alfabeta. 2008. Hlm 13.

C. Penentuan Narasumber

Pemilihan narasumber dalam penelitian ini dianggap mengetahui permasalahan yang akan diuji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data. Adapaum narasumber atau responden yang akan di wawancarai yaitu:

1. Penyidik Unit Tipidter Pada Polres Lampung Tengah	1 orang
2. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	1 orang
3. Direktur Walhi Lampung	1 orang
4. Dinas Lingkungan Hidup Lampung bagian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1 orang
5. Anggota DPRD Lampung Tengah	1 orang
<hr/>	
Jumlah	5 orang +

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam prosedur pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa azas-azas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Melakukan penelitian pada Kepolisian Polres Lampung Tengah, Walhi Lampung, dan Dinas Lingkungan yang memegang kasus maupun data terkait, termasuk informan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, serta penulis sendiri yang

turun ke lapangan untuk melakukan wawancara supaya mendapatkan data lapangan.

2. Pengelolaan Data

Prosedur Pengolahan Data, data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian selanjutnya diolah dengan tahapan sebagai berikut:

a. Identifikasi Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca sehingga data tersebut dapat disusun secara sistematis.

c. Sistematika Data

Data yang sudah dikelompokkan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian sehingga dapat mudah dalam menganalisis data secara tepat dan benar.

E. Analisis Data

Setelah diperoleh data primer dan sekunder, kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan teknik dekskriptif yang didasari dengan teori-teori yang diperoleh diperkuliahan dan literatur yang ada. Kemudian hasil dari analisis tersebut disajikan dalam bentuk penjelasan dan penggambaran kenyataan-kenyataan atau kondisi objektif yang ditemukan di lokasi penelitian. Sehingga hasil analisis tersebut dapat menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada hasil penelitian dan pembahasan, upaya penanggulangan kejahatan penyalahgunaan senjata tajam oleh anak dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi dan mencegah kejahatan pertambangan pasir ilegal menggunakan upaya secara pre-emptif, preventif, dan represif.
 - a. Upaya pre-emptif merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Lampung Tengah untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Menurut kanit Tipidter Nanda, upaya secara pre-emptif untuk pencegahan yang dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) faktor yaitu faktor objektif dan subjektif.
 - b. Upaya preventif juga merupakan upaya yang dilakukan Kepolisian Lampung Tengah sebagai upaya untuk menanggulangi dan mencegah kejahatan pertambangan ilegal dengan cara memberikan edukasi/sosialisasi mengenai dampak dan regulasi pertambangan ilegal. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar pertambangan ilegal tidak lagi dilakukan.

- c. Upaya represif merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Lampung Tengah dalam menanggulangi dan mencegah kejahatan pertambangan ilegal. dalam hal ini Kepolisian sebagai aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan penyidikan.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan kejahatan pertambangan ilegal terdiri dari 5 (lima) faktor yaitu faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang), faktor aparat penegak hukum, faktor sarana, dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Hal tersebut menjadi faktor utama penghambat pihak Kepolisian dalam menanggulangi dan mencegah kejahatan pertambangan ilegal sehingga kinerja Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dirasa belum cukup optimal untuk memberantas kejahatan pertambangan ilegal.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Pihak Kepolisian sebaiknya mengadakan patroli rutin dan menjangkau berbagai daerah yang berpotensi terjadi adanya pertambangan ilegal dengan melibatkan berbagai pihak terkait seperti PPNS dan Pemerintah. Dengan dilakukannya potroli rutin maka pengawasan terhadap kejahatan pertambangan ilegal akan lebih terkendali.
2. Pihak Kepolisian juga perlu memberikan sosialisasi rutin/pembinaan terhadap masyarakat sekitar agar faktor kebudayaan dan faktor pengetahuan yang minim dapat di atasi dengan rutin memberikan sosialisasi.

3. Kepolisian harus aktif dan responsif terhadap laporan-laporan pertambangan ilegal yang ada baik dari organisasi maupun dari masyarakat. Sehingga, pelaku-pelaku kejahatan pertambangan memiliki efek jera.
4. Pemerintah perlu memudahkan pemberian izin pertambangan masyarakat, Hal ini karena salah satu faktor masih terjadinya pertambangan ilegal adalah susahnya mendapatkan surat izin.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Alam A.S. (2010). *Pengantar Kriminologi*, Makassar; Pustaka Refleksi

Arrasjid Chainur. *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil*. Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat, Medan: Fakultas Hukum USU.

Dewi, Erna dan Firkanefi. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan) Edisi 2*, Yogyakarta

Hamzah Andi. (2013). *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika

Kusuma, Mulyana W. (1984). *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)* Bandung : Armico

Lopa Baharuddin. (2001), *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Kompas Nusantara

Lopa Baharuddin & Moch Yamin (2001), *Undang-Undang Pemberantasan Korupsi*, Bandung : PT. Kompas Nusantara

Nawawi Arief, Barda. (2014). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana

-----, (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta : Kencana

Nur Solikin, H. (2019), *Hukum, Masyarakat, dan Penegakan Hukum*. Pasuruan: Qiara Media.

-----, (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana

Salim, H.S. (2004). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada

Rahardi Pudi. (2007). *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya: Laksbang Medizatama

Riza Chatias Pratama Pratama dan Airi Safrijal. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-Delik tertentu*. Banda Aceh: FH Unmuha Press

Sadjijono. (2010). *Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo

Soekanto Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

-----, (1983). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali

-----, (1977), *Hukum dan Masyarakat*. Surabaya : Universitas Airlangga

Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitattif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Sunarto. (2016) *Keterpaduan Dalam Penanggulangan*. Bandar Lampung: Aura

Sunarso Siswanto. (2004). *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta : Grafindo Persada

Syani Abdul. (2010). *Sosiologi Kriminologi*. Bandung : Remaja Karya

Yurizal, (2016) *Reformulasi Kewenangan Polri dan PPNS Dalam Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Malang: Banyumedia Publishing

B. JURNAL dan Skripsi

Abdurrahman Alhakim dan Wilda Lim, (2021), *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Kajian Perspektif Hukum Pidana*, Maleo Law Jurnal

Al Andika Putra, “*Dampak sosial Ekonomi Pertambangan Pasir Pada Masyarakat Desa Talang Balai Bau II Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir*”, Skripsi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Palembang

Fajar Ari Sudewo dan Muhammad Agus Fajar Syaefudin, (2020) *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal di Kota Cirebon*, Jurnal Ilmu Hukum.

Sanawiah Istani, (2022), *Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Trandental*, Jurnal Ilmu Hukum.

Marini, Sumbangan Baja, Iqbal Sultan, (2015) *Penerimaan Informasi Dampak Penambangan Pasir Bagi Kerusakan Lingkungan Hidup di Klanagan Penambang Pasir Ilegal di Das Jeneberang Kabupaten Gowa*, Jurnal Komunikasi Kareba

Wahyu Krisna Hidayat, Agus Hardiyarto, Yudistira, (2021) *Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Pasir Di Desa Keniger Daerah Kawasan Gunung Merapi*, Jurnal Hukum

C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009

D. SUMBER LAIN

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 1-10-2023 pukul 21.32

<https://amp.kompas.com/regional/read/2022/09/220924078/setelah-2-tahun-beroperasi-2-penambang-pasir-ilegal-di-lampung-akhirnya-ditangkap>, diakses pada 22 November 2023 pukul 17.05